

Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi

Oleh: Gufroni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

email: gufroni_fhumt@yahoo.com

Abstrak - Integritas merupakan keutamaan/ kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik (*the good life*). Integritas selalu dikaitkan dengan moral atau moralitas. Pada seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu institusi/ organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan (*common good*). Karena arahnya secara substansial persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Korupsi sebagai perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya. Makanya dengan menggunakan pendekatan sistem, substansi dan struktur hukum akan sia-sia tanpa adanya perbaikan moral dan etika. Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan dimuka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Kata kunci: Integritas moral, korupsi

Pendahuluan

Integritas menjadi kata yang sering sekali disebutkan beberapa dekade belakangan ini, namun pemaknaannya tidak jelas. Ketidakjelasan itu mungkin terkait dengan terlalu banyaknya sesuatu yang dapat diberikan atribut integritas. Integritas dikaitkan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki sesuatu apa saja, seperti misalnya integritas jembatan, integritas database, integritas jaringan listrik, integritas tubuh, integritas orang, integritas kesenian, integritas perusahaan, integritas pasar, integritas pemerintahan, integritas negara, dan bahkan integritas ekosistem. Meskipun ada nuansa karakteristik “kompak” atau “utuh” pada setiap sesuatu yang berintegritas, namun petunjuk tentang apa persisnya dan bagaimana mewujudkan kekompakan atau keutuhan itu belum jelas.¹

Dalam hal orang, misalnya, integritas umumnya dihubungkan dengan suatu keutamaan/ kebajikan (*virtue*) atau karakter yang baik (Audi & Murphy 2006). Pengembangannya seringkali dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi, sehingga salah satu indikator yang paling sering disebutkan sebagai representasi sifat orang yang

¹ Gunardi Endro, “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”, dalam Jurnal Integritas KPK, Edisi 03, Nomor 1, Maret 2017, hlm.131

berintegritas adalah kejujuran. Namun, bagaimana menjelaskan kejujuran dalam kaitannya dengan kekompakan/ keutuhan? Meskipun benar bahwa orang tidak mungkin memiliki integritas tanpa mempraktikkan kejujuran, tetapi bukan tidak mungkin seseorang yang selalu jujur memiliki tingkat integritas yang rendah (Carter 1996, 52). Kejujuran buta tanpa pertimbangan kelayakan konteks malah bisa menunjukkan sifat naristik dan ketidakpedulian terhadap akibat buruk yang bakal menimpa orang lain (Martin 1996, 121), suatu sifat yang tampaknya bertentangan dengan integritas.²

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran,³ sedangkan kata moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap. Dalam dunia kerja moral merupakan tolok ukur bahkan menjadi syarat utama selain standar pendidikan/keilmuan bagi seseorang pencari kerja. Moral menjadi pemandu dan pengarah pikiran sikap dan tingkah-laku yang dilakukan oleh individu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai ini merupakan pancaran atau aktualisasi jati diri manusia yang bersumber dari pola pikir, keimanan yang dimiliki seseorang.

Secara etimologis, kata integritas (*integrity*), integrasi (*integration*) dan integral (*integral*) memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu “integer” yang berarti “seluruh” (“*whole or entire*”) atau “suatu bilangan bulat” (“*a whole number*”), bilangan yang bukan bilangan pecahan (Skeat 1888, 297; Black 1825, 215-6). Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Namun bersatunya elemen-elemen itu lebih merupakan suatu persatuan (*incorporation*) daripada suatu kesatuan (*unity*), karena identitas elemen tidak hilang. Identitas tiap elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali, meskipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan. Istilah sederhana “kompak” dan “kekompakan” barangkalitepatuntukmenggambarkan bersatunya elemen-elemen sesuatu yang berintegritas sedemikian sehingga konotasi keutuhan atau kebulatannya (*wholeness*) tetap terjaga.

K. Bertens, mendudukan kata ‘moral’ dengan menajamkan penggunaannya apakah dalam konteks nomina (kata benda) atau sebagai adjektiva (kata sifat). Kata ‘moral’ jika dipakai sebagai nomina, maka ia sama arti dengan ‘etika Sedangkan kata ‘moral’ yang dipakai sebagai adjektiva, maknanya sama dengan ‘etis’. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.³

Kata yang lebih abstrak dari ‘moral’ adalah ‘moralitas’. Menurut Bertens, ‘moralitas’ (dari kata sifat Latin ‘*moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama

² *Ibid*

³ K. Bertens, 2011, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Gramedia, Jakarta, hlm.7.

dengan 'moral'. Hanya saja 'moralitas' ada nada lebih abstrak. "Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk".⁴ Sementara itu, kesesuaian atau moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan.

Dalam makna bahasa, korupsi adalah .penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan dalam makna yuridis, istilah korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan: 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2). 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). 3) Merujuk pada ketentuan di atas, terdapat empat unsur penting dalam terminologi ini, yakni: (1) setiap orang; (2) melawan hukum (3) memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi; dan (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara etimologis, kata korupsi (*corruption*) memiliki padanan kata Latin "corruptus" ataupun "corrumpere" yang berarti merusak, menghancurkan, membusuk, dan hancur berkeping (Skeat 1888, 136; Klein 1971, 169). Makna ini bersesuaian dengan penjelasan Aristotle (2001) dalam karyanya *De Generatione et Corruptione* bahwa korupsi (*corruption*), sebagai lawan dari pembentukan/ pembangkitan (*generation*), mengacu pada sesuatu yang berhenti menjadi, yang mengalami kemerosotan, atau yang binasa. Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan pada kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia. Sedangkan pada konteks pemerintahan suatu Negara, korupsi berarti kemerosotan yang sifatnya sistemik terhadap praktik-praktik dan komitmen-komitmen yang membentuk sistem pemerintahan yang sehat (Buchanan 2004). Makna korupsi seperti itu lebih menekankan gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik dari sudut pandang sesuatu yang terkorupsi. Masalahnya, gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik cenderung melebih-lebihkan peran kebaikan bersama (*common good*) dan cenderung mengabaikan adanya kemungkinan bahwa tindakan tunggal (non-sistemik) yang koruptif bisa sama destruktifnya dengan korupsi sistemik.

Sementara itu, dari penjelasan tentang integritas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan keutamaan/ kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik (*the good life*), melalui pengelolaan berfungsinya semua partikularitas yang individu tersebut miliki atau pengaruhi keterwujudannya. Individu yang dimaksud di sini bisa berupa seorang manusia atau suatu institusi/ organisasi yang secara fungsional dikendalikan atau dipengaruhi sekelompok manusia di dalamnya.

⁴ *Ibid.*

Pada seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu institusi/ organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan (*common good*).

Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama, korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular. Sementara tindakan yang berintegritas mempromosikan atau memperbesar kemungkinan terwujudnya komunitas ideal, korupsi merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Karena arahnya secara substansial persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Dengan kesimpulan ini tidak berarti bahwa individu yang memiliki integritas cenderung mengabaikan pentingnya partikularitas.

Pembahasan

Agama merupakan jalan hidup untuk mengantarkan seseorang dapat selamat di dunia dan akhirat. Sejuahmana seseorang beramal mengikut ajaran agama, maka hidupnya akan terarah, tenang dan terhindar dari kegelisahan. Sebaliknya jika seseorang mengabaikan pengamalan agama, apalagi jika menganggap agama adalah penghalang kemajuan maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak tenang, gelisah dan terlibat dalam berbagai tindakan kriminal.

Ketaatan beragama merupakan satukonsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT dengan cara yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Ketaatan beragama meliputi aspek imaniah, ibadah, mu'amalah, mu'asyarah dan aichiak. Shuriye et.al (2010) menyatakan bahwa ajaran agama akan mempengaruhi tahap kualitas dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, ajaran agama adalah salah satu instrument yang membentuk dan membimbing manusia untuk mencapai dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik, apabila manusia mampu mematuhi ajaran agama yang berhubungan dengan pekerjaannya. Abdun Noor (2007) pula menyatakan bahwa untuk menjaga tingkah laku pegawai sesuai dengan kepentingan rakyat, maka kefahaman agama menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Asas utama untuk mencapai keseragaman tingkah laku pegawai mengenai nilai kebaikan dan keburukan hanya bisa dicapai dari ajaran agama.⁵

Mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbaikan aspek luar dan aspek dalam (internal individu). Perbaikan aspek luar sudah banyak

⁵ Shuriye, Abdi Omar & Jamal Ibrahim, Daoud 2010 *Islamic perspective of quality administration*, Australian Journal of Islamic Studies 01 (01): 49-57

dilakukan oleh pemerintah melalui program renumerasi, menaikkan gaji dan tunjangan, menambah fasilitas dan memberi pelatihan untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Perbaikan aspek internal individu adalah usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang pegawai yakin bahwa yang memberi rezki adalah Allah SWT, maka dia tidak mencuri, korupsi dan menerima uang suap (perkara yang diragukan) apalagi uang haram. Apabila seorang pegawai pemerintah yakin bahwa Allah SWT maha melihat, maka dia tidak akan berani membuat kwitansi palsu, laporan fiktif, menyogok dan melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan uang negara. Memang benar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melihat, tetapi seorang pegawai yang yakin bahwa Allah SWT sedang melihat setiap saat dan keadaan apa saja perbuatannya, maka dia tidak akan melanggar nilai-nilai etika dalam bekerja. Sebaliknya jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah Swt, tidak yakin dengan janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran jika di mana-mana kantor ditemukan berbagai jenis pelanggaran terhadap nilai etika. Rasanya mustahil seorang pegawai kantor pemerintahan, akan meminta 'uang pelicin' supaya urusan KIP, SIM, Paspor dapat segera diselesaikan apabila dalam hatinya yakin bahwa Allah SWT sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya.⁶

Hal utama yang penting dijelaskan bahwa kecil kemungkinan korupsi terjadi karena ketidaktahuan. Memang ada kemungkinan seseorang melakukan korupsi disebabkan awam terhadap hukum (peraturan perundang-undangan), namun bisa dipastikan itu kecil jumlahnya. Pada tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada empat faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yakni faktor kebutuhan, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi karena ingin memiliki sesuatu, namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan yang diinginkan tersebut. Faktor tekanan, biasanya dilakukan karena permintaan dari seseorang kerabat atau atasan yang tidak bisa dihindari. Faktor kesempatan, dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya din. Meskipun cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. sedangkan faktor rasionalisasi, biasanya dilakukan oleh pejabat tertinggi seperti bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota atau gubernur di tingkat provinsi. Pejabat yang melakukan korupsi ini merasa bahwa kalau dia memiliki rumah mewah atau mobil mewah, orang lain akan menganggapnya rasional atau wajar karena dia adalah bupati atau gubernur.⁷

⁶ Rodi Wahyudi, *Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru*, dalam Jurnal Integritas KPK, Edisi 02, Nomor 1, Agustus 2016, hlm.191

⁷ Ajeng Ritzki Pitakasari, *Ini Alasan BPK Mengapa Orang Lakukan Korupsi*, Harian Republika

Orang yang melakukan kejahatan korupsi sesungguhnya mereka ingkar terhadap ajaran agama dan pelaku penistaan agama sesungguhnya. Korupsi itu bagian dari praktek mencuri harta negara. Sedangkan mencuri itu dalam Islam haram hukumnya. Korupsi memang telah merasuk ke dalam setiap sel darah bangsa kita. Sebaik apapun moral kita, sulit menghindar dari praktik ini. Anggapan ini tidak salah. Mulai dari pengurusan kartu penduduk, pengadaan barang di instansi pemerintah, penggunaan fasilitas negara, hingga kenaikan jabatan seorang pejabat public rentan dengan penyelewengan uang negara yang nota bene berasal dari keringat rakyat. Padahal negeri kita penduduknya merupakan muslim terbesar di dunia. Sungguh ini merupakan aib berkepanjangan bagi kita.⁸

Kondisi di atas, sudah tidak mungkin hanya bertumpu pada hukum saja. Saat bersamaan, harus ada penguatan lain dan melibatkan aspek lain untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Ali Mansyur, menawarkan pendekatan mental, nilai, dan pola pikir. Pendekatan ini, antara melalui langkah preventif, berupa penyadaran hati nurani, memperkuat kejujuran, memahami jabatan sebagai amanah, dan menyebarkan keadilan.⁹

Apalagi menurut Indriyanto Seno Adji, yang menyebut korupsi sebagai perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya. Makanya dengan menggunakan pendekatan sistem, substansi dan struktur hukum akan sia-sia tanpa adanya perbaikan moral dan etika.¹⁰

Ada empat hal penting yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Pertama, mereka tidak merasa bersalah karena dikuasai keserakahan. Kedua, mereka sudah tidak merasa malu karena semakin banyak orang yang melakukannya. Ketiga, mereka sudah tidak merasa takut. Keempat, masyarakat tidak memberikan sanksi sosial.

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian

⁸ Gufroni, *Korupsi Mengkorupsi Puasa*, Artikel Opini di Harian SatelitNews, edisi Rabu, 27 Juli 2017

⁹ Ali Mansyur, Menuju Masyarakat Antikorupsi”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed.), 2012, *Memahami Hukum, dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 154-156.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Polemik Korupsi Sistemik*, hlm. 167.

penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (Arini Indika Arifin, 2015:72).

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum serta masalah kenegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Karena kapanpun dan dimanapun arus perubahan yang bergulir, diakui atau tidak, akan mempengaruhi cara berfikir dan perilaku kehidupan masyarakat. Umat Muslim yang hidup bersama Nabi (Muslimat al-risalah) memang tidak mengalami hal ini karena disamping belum ada akulturasi budaya, juga ditengah mereka ada seorang Nabi yang selalu menjadi referensi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan..¹¹ Dengan menjadi mar'ja bagi umat Islam, maka seluruh perkataan, perbuatan dan ketentuan Nabi menjadi sumber.

Eksistensi Syari'at Islam di Indonesia menjadi hukum positif hanya berkaitan dengan hubungan privat, sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan, upaya positifisasi syari'at Islam nampaknya mengalami kegagalan sesuatu yang bersifat public keberlakuannya malah tidak dilegalisasi, tetapi berkaitan dengan masalah privat justru dijadikan hukum positif.¹²

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha' berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akla mwal al-nas bi al-hbatil) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan dimuka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.¹³

Sebagai kejahatan yang berakibat luar biasa, maka korupsi dalam Islam pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perampokan terhadap harta Negara yang berimbas kepada kemiskinan karena perbuatan seseorang yang bersifat sistematis

¹¹ Mawindi, Dwi Satriani Begi, *Paradigma Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi terhadap Kaidah Insaniyah dalam Formulasi RUU KUHP)*, Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa, Vol.1, No. 1, Januari 2015

¹² Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah satu Bentuk Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 1, 4 No. 2 Mei 2014

¹³ Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14, No. 2, Februari 2015

dan mengakibatkan kepada kemiskinan masyarakat. Secara umum, ada 3 (tiga) kategorisasi antara lain :¹⁴

1. Korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat.
2. Korupsi diharamkan karena itu merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memprkaya diri, keluarga dan golongan.
3. Korupsi merupakan perbuatan dzalim yang dilakukan oleh seseorang.

Kesimpulan

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; Moral menjadi pemandu dan pengarah pikiran sikap dan tingkah-laku yang dilakukan oleh individu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai ini merupakan pancaran atau aktualisasi jati diri manusia yang bersumber dari pola pikir, keimanan yang dimiliki seseorang.

Ada empat hal penting yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Pertama, mereka tidak merasa bersalah karena dikuasai keserakahan. Kedua, mereka sudah tidak merasa malu karena semakin banyak orang yang melakukannya. Ketiga, mereka sudah tidak merasa takut. Keempat, masyarakat tidak memberikan sanksi sosial.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan dimuka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Ablisar, Madiasa, Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 1, 4 No. 2 Mei 2014
- Ajeng Ritzki Pitakasari, Ini Alasan BPK Mengapa Orang Lakukan Korupsi”, *Harian Republika*
- Endro, Gunardi “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”, dalam *Jurnal Integritas KPK*, Edisi 03, Nomor 1, Maret 2017, hlm.131
- Fazzan, Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, No. 2, Februari 2015

¹⁴ Berdasarkan Fatwa MUI hasil Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, dimana menetapkan hukum sebagai berikut : 1. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram. 2 Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.

- Guffroni, KorupsiMengkorupsi Puasa, Artikel Opini di Harian SatelitNews, edisi Rabu, 27 Juli 2017
- K. Bertens, 2011, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Gramedia, Jakarta
- Mansyur, Ali Menuju Masyarakat Antikorupsi”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed.), 2012, *Memhami Hukum, dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 154-156.
- Mawindi, Dwi Satriani Begi, Paradigma Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi terhadap Kaidah Insaniyah dalam Formulasi RUU KUHP), Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa, Vol.1, No. 1, Januari 2015
- Seno Adji, Indriyanto, Polemik Korupsi Sistemik, hlm. 167.
- Shuriye, Abdi Omar & Jamal Ibrahim, Daoud 2010 Islamic perspective of quality administration, *Australian Journal of Islamic Studies* 01 (01): 49-57
- Wahyudi, Rodi “Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal Integritas KPK*, Edisi 02, Nomor 1, Agustus 2016, hlm.191